



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Dokumen Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Surat Kematian/Dokter/Rumas sakit
3. FC. KTP pelapor
4. FC. Kartu Keluarga
5. FC. Passport bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Nomor Antri
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Akte kematian
3. Penerimaan persyaratan (verifikasi & validasi) petugas
4. Pelapor menandatangani Register Kematian
5. Pengentrian data
6. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
7. Penerbitan Kutipan Akta
8. Penandatanganan oleh kepala dinas
9. Pengagendaan permohonan
10. Penyerahan Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lambat 30 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Register dan Kutipan Akta Kematian dan Data base kependudukan

Pengaduan Layanan